



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm)**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg Lebak Budi 2 No. 25 Kel.
Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih;
 2. 1 (satu) unit handphone xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.15 Wib sedang berada di Jembatan Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, saudara "ZIKO" (DPO) datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil pesanan gw Bro sama si "EMAN (DPO) kaya biasa" lalu Terdakwa berkata "Dimana bro?" lalu "ZIKO" menjawab "Si EMAN udah nunggu di jembatan deket kali di Lebak Budi, lu ambil disitu" lalu Terdakwa dijanjikan oleh saudara "ZIKO" apabila pesannya sampai Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya, Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui saudara "EMAN" seorang diri menggunakan sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa sedangkan saudara "ZIKO" dan rekannya menunggu di Jembatan Sumur Putri;

Sekanjutnya sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa tiba di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan bertemu saudara "EMAN" sedang duduk di depan rumah warga kemudian Terdakwa berkata "Mana pesanan si ZIKO" kemudian saudara EMAN menjawab "Itu ambil aja di dalam pipa air" kemudian Terdakwa mengambil pesanan milik ZIKO dari saudara EMAN berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam pipa air tidak jauh dari Terdakwa dan saudara EMAN berdiri, kemudian 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantarkan barang tersebut kepada saudara "ZIKO";

Selanjutnya ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang saat ini Terdakwa ketahui adalah pihak kepolisian, langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan pihak kepolisian dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa juga turut diamankan;

Bahwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No. : PL31EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti Sampel berupa Kristal berat total netto awal 1,5879 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula kerja saksi ABRAHAM FRANKLIN bersama tim narkoba Polresta Bandar Lampung mendapat info bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat itu saksi ABRAHAM FRANKLIN bersama tim narkoba Polresta Bandar Lampung sekira pukul 16.15 wib langsung menuju ke lokasi di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung kemudian diamankan Tedakwa ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) yang sedang sendirian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu) buah tissue warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang ANDRI IRAWAN Bin ACEP SUARI (Alm) gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung;

Bahwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No. : PL31EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti Sampel berupa Kristal berat total netto awal 1,5879 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.15 WIB di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan kerja yang lainnya mendapat info bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan rekan kerja yang lainnya sekira pukul 16.15 WIB langsung menuju ke lokasi di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- Bahwa menurut interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari Saudara Eman yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan cara Saudara Ziko menyuruh Terdakwa mengambil sabu kepada Saudara Eman yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Jembatan Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Saudara Ziko datang bersama kawannya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil pesenan gw Bro sama si Eman kaya biasa" lalu Terdakwa berkata "Dimana bro?" lalu Ziko menjawab "Si Eman udah nunggu di jembatan deket kali di Lebak Budi, lu ambil disitu". Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara Eman seorang diri menggunakan sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sedangkan saudara Ziko dan rekannya menunggu di Jembatan Sumur Putri. Sekira jam 16.10 Wib Terdakwa tiba di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan bertemu Saudara Eman sedang duduk di depan rumah warga kemudian Terdakwa berkata "Mana pesanan si Ziko" kemudian Saudara Eman menjawab "Itu ambil aja di dalam pipa air" kemudian Terdakwa mengambil pesanan milik Ziko dari Saudara Eman berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam pipa air tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Eman berdiri, kemudian 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, setelah barang tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saudara Ziko;

- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin sepengetahuan Saksi adalah Sdr. M. Rodhy yang beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 15 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dimintai tolong oleh Saudara Ziko untuk mengambil sabu dari Saudara Eman;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/izin untuk melakukan menguasai, memiliki, peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun jenis yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muhammad Wildan Alberri Bin Arie Udral, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.15 WIB di Jalan Imam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan rekan kerja yang lainnya mendapat info bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan rekan kerja yang lainnya sekira pukul 16.15 WIB langsung menuju ke lokasi di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung kemudian mengamankan Terdakwa yang sedang sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- Bahwa menurut interogasi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari Saudara Eman yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 16.10 WIB di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan cara Saudara Ziko menyuruh Terdakwa mengambil sabu kepada Saudara Eman yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.15 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Jembatan Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, Saudara Ziko datang bersama kawannya seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil pesanan gw Bro sama si Eman kaya biasa" lalu Terdakwa berkata "Dimana bro?" lalu Ziko menjawab "Si Eman udah nunggu di jembatan deket kali di Lebak Budi, lu ambil disitu". Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara Eman seorang diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan saudara Ziko dan rekannya menunggu di Jembatan Sumur Putri. Sekira jam 16.10 Wib Terdakwa tiba di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa baru Kec. Tanjung Karang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Bandar Lampung dan bertemu Saudara Eman sedang duduk di depan rumah warga kemudian Terdakwa berkata "Mana pesanan si Ziko" kemudian Saudara Eman menjawab "Itu ambil aja di dalam pipa air" kemudian Terdakwa mengambil pesanan milik Ziko dari Saudara Eman berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam pipa air tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Eman berdiri, kemudian 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, setelah barang tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saudara Ziko;

- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Sedan Toyota New Camry 2.4 V AT Nopol: B 2874 SBC, Noka: NR053BK4079001850, Nosin: 2AZ-E030287 warna silver metalik Tahun 2007, BPKB a.n. Fattah Arifin sepengetahuan Saksi adalah Sdr. M. Rodhy yang beralamat di Jl. Dr. Harun II No. 15 Rt. 003 Rw. 014 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini dimintai tolong oleh Saudara Ziko untuk mengambil sabu dari Saudara Eman;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/izin untuk melakukan menguasai, memiliki, peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ataupun jenis yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa bermula Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WIB sedang berada di Jembatan Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung Saudara Ziko (DPO) datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil pesenan gw Bro sama si Eman (DPO) kaya biasa" lalu Terdakwa berkata "Dimana bro?" lalu Ziko menjawab "Si Eman udah nunggu di jembatan deket kali di Lebak Budi, lu ambil disitu" lalu Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ziko apabila pesanannya sampai Terdakwa akan diberi upah kemudian Terdakwa menyanggupinya, Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara Eman seorang diri menggunakan sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa, sedangkan Saudara Ziko dan rekannya menunggu di Jembatan Sumur Putri sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa tiba di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan bertemu Saudara Eman sedang duduk di depan rumah warga, kemudian Terdakwa berkata "Mana pesenan si Ziko" kemudian Saudara Eman menjawab "Itu ambil aja di dalam pipa air" kemudian Terdakwa mengambil pesanan milik Ziko dari Saudara Eman berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam pipa air tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Eman berdiri, kemudian 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saudara Ziko selanjutnya ketika Terdakwa sedang melintas Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang saat ini Terdakwa ketahui adalah pihak Kepolisian, langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan pihak Kepolisian di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa juga turut diamankan;

- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melintas di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang saat ini Terdakwa ketahui adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (kali) dimintai tolong oleh Saudara Ziko;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Ziko baru tahun ini, Terdakwa mengenal Saudara Eman sudah lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No.: PL31EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti Sampel berupa Kristal berat total netto awal 1,5879 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang sedang sendirian diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;

- Bahwa benar bermula Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WIB sedang berada di Jembatan Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung Saudara Ziko (DPO) datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Tolong ambil pesenan gw Bro sama si Eman (DPO) kaya biasa" lalu Terdakwa berkata "Dimana bro?" lalu Ziko menjawab "Si Eman udah nunggu di jembatan deket kali di Lebak Budi, lu ambil disitu" lalu Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Ziko apabila pesanannya sampai Terdakwa akan diberi upah kemudian Terdakwa menyanggupinya, Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara Eman seorang diri menggunakan sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa, sedangkan Saudara Ziko dan rekannya menunggu di Jembatan Sumur Putri, sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa tiba di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan bertemu Saudara Eman sedang duduk di depan rumah warga, kemudian Terdakwa berkata "Mana pesanan si Ziko" kemudian Saudara Eman menjawab "Itu ambil aja di dalam pipa air" kemudian Terdakwa mengambil pesanan milik Ziko dari Saudara Eman berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam pipa air tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Eman berdiri, kemudian 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa ambil, benar selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saudara Ziko, selanjutnya ketika Terdakwa sedang melintas Terdakwa dihadang dan diberhentikan pihak Kepolisian, yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa juga turut diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan No.: PL31EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti Sampel berupa Kristal berat total netto awal 1,5879 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa Andri Irawan Bin Acep Suari (Alm), yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa yang sedang sendirian diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- Bahwa benar bermula Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.15 WIB sedang berada di Jembatan Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung Saudara Ziko (DPO) datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata kepada Terdakwa "Tolong ambilin pesenan gw Bro sama si Eman (DPO) kaya biasa" lalu Terdakwa berkata "Dimana bro?" lalu Ziko menjawab "Si Eman udah nunggu di jembatan deket kali di Lebak Budi, lu ambil disitu" lalu Terdakwa dijanjikan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara Ziko apabila pesannya sampai Terdakwa akan diberi upah kemudian Terdakwa menyanggupinya, Kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara Eman seorang diri menggunakan sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa, sedangkan Saudara Ziko dan rekannya menunggu di Jembatan Sumur Putri, sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa tiba di Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi I Kel. Sukajawa Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan bertemu Saudara Eman sedang duduk di depan rumah warga, kemudian Terdakwa berkata "Mana pesanan si Ziko" kemudian Saudara Eman menjawab "Itu ambil aja di dalam pipa air" kemudian Terdakwa mengambil pesanan milik Saudara Ziko dari Saudara Eman berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih di dalam pipa air tidak jauh dari Terdakwa dan Saudara Eman berdiri, kemudian 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih tersebut Terdakwa ambil, benar selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saudara Ziko, selanjutnya ketika Terdakwa sedang melintas Terdakwa dihadang dan diberhentikan pihak Kepolisian, yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik Terdakwa juga turut diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan No.: PL31EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti Sampel berupa Kristal berat total netto awal 1,5879 gram yaitu Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto awal 1,5879 gram, yang saat penangkapan 1 (satu) buah tissue warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih (sabu) tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, yang merupakan pesanan milik Saudara Ziko yang didapat Terdakwa dari Saudara Eman, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, sementara untuk menguasai sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang merupakan barang terlarang untuk diedarkan secara umum maka dirampas untuk dimusnahkan, lalu 1 (satu) unit handphone Xiaomi dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Irawan Bin Acep Suari (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Sporty warna hitam;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sugeng Riyadin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota
dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

dto

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Suhartini, S.H.

Hakim Ketua
dto

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Tjk